

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian ini yaitu :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban umum pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya ditrotoar atau badan/ditepi jalan umum”. Dan tertuang juga dalam pasal 20 ayat (2) yang berbunyi “ setiap orang atau badan usaha dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dijalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum dengan harapan menghadapi imbalan kecuali yang diizinkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk”. Dalam pelaksanaanya peraturan daerah tersebut belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut :
 - a. Peraturan yang tidak dijalankan dengan baik
 - b. Aparat pengawas yang tidak tegas
 - c. Sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum.
 - d. Kesadran yang tidak diterapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum khususnya pasal 10 ayat (1) dan pasal 20 ayat (2), saya sebagai penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum pasal 10 ayat (1) dan pasal 20 ayat (2), dapat berjalan dengan baik maka adanya komunikasi yang baik antara aparat dan para pedagang kaki lima, seperti dengan memberikan sosialisasi menyangkut peraturan daerah dengan menyampaikan sanksi dan pemberian sanksi sesuai dengan isi peraturan daerah. Selain itu aparat pengawas harus memiliki sikap tegas terhadap para pedagang kaki lima yang membandel.